



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS/17.09/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Anak Agung Ngurah Agung Gede Parmadi
No.KTP : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD Partai Berkarya Kota Denpasar

Nama : I Gede Ngurah Wahyu Diatmika, SE
No.KTP : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta / Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar terkait Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2617/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Renon.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

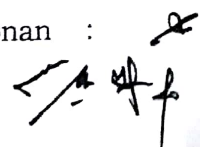
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor : 2617/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Denpasar, untuk segera memasukkan seluruh bakal calon anggota DPRD Kota Denpasar yang telah diajukan dalam Daftar Calon Sementara Pemilu 2019.
4. Atau setidaknya memasukkan bakal calon anggota DPRD Kota Denpasar yang persyaratannya sudah lengkap pada aplikasi Silon KPU Kota Denpasar.
5. Meminta kepada KPU Kota Denpasar untuk melaksanakan putusan ini.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2617/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13.00 Wita yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan pada Pukul : 14.35 wita, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS/17.09/VIII/2018 dan sepakat untuk :

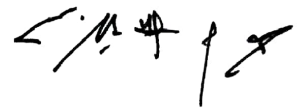


1. Para pihak menyepakati agar Pemohon melengkapi berkas 4 orang bakal calon atas nama :
 - 1) A.A. Kompyang Gede, SH (Dapil 2 Nomor urut 1)
 - 2) Luh Diantari, ST (Dapil 2 Nomor urut 3)
 - 3) I Gd Ngurah Edyatma Putra (Dapil 5 Nomor urut 5)
 - 4) Ni Ketut Suandewi (Dapil 5 Nomor urut 6)
2. Pemohon menyepakati dan menyanggupi untuk melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan bakal calon sebagaimana angka 1. Selanjutnya diverifikasi oleh Termohon bersama Pemohon dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap point 1 dan 2 tersebut di atas, para pihak menyepakati jadwal pelaksanaan melengkapi / perbaikan berkas pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wita. Selanjutnya Termohon melaksanakan verifikasi / penetapan atas kelengkapan dan keabsahan berkas pada tanggal 25 – 28 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 (ayat 3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 001/PS/17.09/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS/17.09/VIII/2018.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Denpasar melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

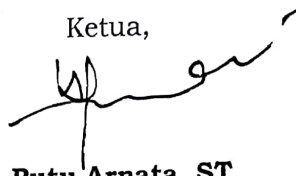


Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Putu Arnata, ST, 2) I Wayan Sudarsana, S.Sos, 3) Achmad Baidhowi, ST, 4) Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, SE, 5) I Nyoman Gede Putra Wiratma, ST masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Putu Arnata, ST, 2) I Wayan Sudarsana, S.Sos, 3) Achmad Baidhowi, ST, 4) Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, SE, 5) I Nyoman Gede Putra Wiratma, ST masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Denpasar

Ketua,



Putu Arnata, ST

Anggota,



I Wayan Sudarsana, S.Sos



Anggota,



Achmad Baidhowi, ST

Anggota,



Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, SE

Anggota,



I Nyoman Gede Putra Wiratma, ST

Sekretaris Mediasi,



I Made Karyana, S.Sos

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.